



PUTUSAN
NOMOR 19/PID/2023/PT TPG
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO bin
TONI LAUSU;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/ Tanggalahir : 66 tahun / 31 Desember 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Hutan Lindung no. 33 RT. 003 RW.005
Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa diwakili oleh AGUS RIAWANTORO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "AGUS RIAWANTORO, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Raja Ali Haji no. 71 -72, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 32/SK.PID/KH-AR & A/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada register nomor 837/SK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (Alm) pada bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 di Samping PLTU Galang Batang Kampung Melayu Desa Gunung Kijang

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “Barang Siapa Dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi Korban Kui Cong menanam tanaman tumbuh Pada lahan miliknya yang berada di Samping PLTU Galang Batang Kampung Melayu Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh Kamin (alm), Aciang (alm), saksi Pabok, dan saksi Suhardy dan juga diketahui oleh saksi Wiliana dimana untuk bibit tanaman pohon jeruk saksi Kui Cong dibeli dari sdr. Gek Peng, bibit pohon pisang saksi Kui Cong ambil dari kebun lain, bibit jambu batu saksi Kui Cong ambil dari cangkokan pokok orang lain, bibit matoa saksi Kui Cong berasal dari pembibitan sendiri dan untuk bibit mangga saksi Kui Cong beli dari tempat pembibitan di Batu 8 Kota Tanjung Pinang. Kemudian setelah seluruh tanaman di tanam oleh saksi Kui Cong lalu saksi Kui Cong memerintahkan/menyuruh saksi Suhardy dan saksi Herman Als Apeng untuk merawat dan mengawasi kebun tersebut dan mengingat pada tahun 2017 tanaman yang ditanam oleh saksi Kui Cong terdapat yang mati lalu saksi Kui Cong mengganti dan menanam kembali dengan bibit yang baru;

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2019 Saksi Fredy Bong (pemilik alat berat) dihubungi oleh saksi Laurance M. Takke untuk bertemu di Samping PLTU depan gerbang di Galang Batang Kampung Melayu Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, setelah bertemu saksi Laurance M. Takke menyampaikan kepada saksi Fredy Bong bahwa saksi Laurance M. Takke bermaksud untuk menyewa alat berat milik saksi Fredy Bong

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



untuk digunakan membersihkan lahan milik terdakwa Joni Lausu dengan cara melakukan clearing guna untuk pengukuran atau pengembalian batas tanah dan proses studi kajian terkait fotografi, geologi dan batimetri guna Pelabuhan menjadi lebih mudah dengan harga rental bulidazer Rp500.000,00 (lima ratus ribu), excavator dan wheel loader Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu) sewa perjam, sedangkan dump truck Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per-rit dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian atas kesepakatan tersebut saksi Fredy Bong menghubungi saksi Dafit Hariyanto sebagai operator alat berat untuk datang ke lokasi, setelah saksi Dafit Hariyanto datang kelokasi, saksi Dafit Hariyanto bertemu dengan Saksi Fredy Bong, Saksi Laurance M. Takke dan terdakwa Joni Lauso, lalu saksi Laurance M. Takke menyampaikan kepada saksi Dafit Hariyanto bahwa yang akan mengarahkan saksi Dafit Hariyanto untuk melakukan pembersihan lahan dilapangan adalah terdakwa Joni Lausu;

- Bahwa kemudian masih dalam bulan Juni tahun 2019 saksi Dafit Hariyanto datang kembali ke lokasi di Samping PLTU depan gerbang di Galang Batang Kampung Melayu Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa alat berat Wheel Loader Caterpillar 950C warna Kuning dan bertemu kembali dengan terdakwa Joni Lausu, lalu saksi Dafit Hariyanto bertanya kepada terdakwa Joni Lausu terhadap lahan yang akan dibersihkan lalu dijawab oleh terdakwa Joni Lausu "ya yang didepan ini" sambil menunjuk lokasi yang akan diratakan kemudian saksi Dafit bertanya kembali kepada terdakwa Joni Lausu bahwa diatas lahan yang ditunjuk oleh terdakwa tersebut terdapat berupa pohon jeruk sedang berbuah, mangga, akasia, dan pisang namun dijawab oleh terdakwa Joni Lausu "ya ga apa-apa ratakan saja";

- Bahwa mengingat karena saksi Dafit Hariyanto telah diperintah oleh terdakwa Joni Lausu untuk meratakan lokasi tersebut lalu saksi Dafit Hariyanto dengan menggunakan alat berat melakukan pekerjaan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



meratakan lahan milik saksi Kui Cong dimulai dari patok sampai kearah bangunan atau Gudang sesuai dengan arahan terdakwa Joni Lausu dengan cara mendorong seluruh tanaman yang berada diatas lahan tersebut sehingga tanaman-tanaman yang berada diatas lahan saksi Kui Cong menjadi rata dengan tanah menjadi rusak dan mengakibatkan tanaman-tanaman tersebut menjadi mati;

- Bahwa kemudian sekira bulan Juni Tahun 2019 saksi korban Kui Cong mendapat informasi dari saksi Aprizal yang menyatakan bahwa telah terjadi pengerusakan terhadap tanaman-tanaman dilahan milik saksi korban Kui Cong yang berada di Samping PLTU Galang Batang Kampung Melayu Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian atas informasi saksi Aprisal tersebut saksi Kui Cong melakukan pengecekan dan didapati tanaman-tanaman yang ditanam oleh saksi Kui Cong sejak tahun 2014 berupa :

- 1) Pohon kelapa buah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Batang dengan ketinggian sekitar 2 Meter;
- 2) Pohon Mangga sebanyak 5 (lima) Pohon dengan ketinggian sekitar 2 Meter dan pernah berbuah;
- 3) Pohon Lengkeng sebanyak 6 (enam) Pohon dengan ketinggian sekitar 2 Meter belum pernah berbuah;
- 4) Pohon Alpukat sebanyak 1 (satu) batang dengan ketinggian sekitar 2,5 Meter dan belum pernah berbuah;
- 5) Pohon Pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang sebahagian sedang berbuah;
- 6) Pohon Jeruk Kalimantan sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan ketinggian sekitar 2 Meter dan pernah berbuah;
- 7) Pohon Akasia sebanyak 50 (lima puluh) batang yang ditanam sekitar tahun 2012 sebagai pelindung pohon;
- 8) Pohon Jambu Batu sebanyak 50 (lima puluh) pohon;
- 9) Pohon matoa sebanyak 200 (dua ratus) pohon;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Telah dirusak dan mati dengan menggunakan alat berat Wheel Loader Caterpillar 950C warna Kuning sehingga tumbang dan rata dengan tanah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban Kui Cong mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 19/Pid/2023/PT TPG Tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid/2023/PT TPG tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor PDM-34/BINTAN/Eku.211/2022 tanggal 15 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (Alm) telah terbukti isecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain* " sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (Alm) selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit WHEEL LOADER CATERPILAR 950 C warna kuning yang telah di cat menjadi wama merah;Barang Bukti Dikembalikan kepada Saksi Frendy Bong;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



- 2) 1 (satu) buah Potongan kayu dengan panjang sekira 75 cm, dengan diameter 4,5 cm;
- 3) 1 (satu) buah Potongan kayu dengan panjang sekira 130 cm, dengan diameter 9 cm;

Barang Bukti Dikembalikan kepada Saksi Kui Cong;

- 4) Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 00979 atas nama ALFONSIUS TIKO, tanggal 24 Desember 2013 yang dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Notaris NANA FITRIANA, S.H, M.Kn., tanggal 08 Maret 2022. Dan 1 (satu) lembar Photo copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 81 / SKPT / 2019, tanggal 27 Juni 2019 yang di cap oleh Notaris NANA FITRIANA, S.H., M.Kn;
- 5) 2 (dua) lembar Photo copy Surat Kesepakatan Bersama antara KUI CONG dengan ALFONSIUS TIKO, tanggal 26 Agustus 2013. yang dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Notaris NANA FITRIANA, S.H. M.Kn., tanggal 11 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO bin TONI LAUSU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit WHEEL LOADER CATERPILAR 950 C warna kuning yang telah di cat menjadi wama merah;

Dikembalikan kepada Saksi Frendy Bong.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



2. 1 (satu) buah Potongan kayu dengan panjang sekira 75 cm, dengan diameter 4,5 cm;
3. 1 (satu) buah Potongan kayu dengan panjang sekira 130 cm, dengan diameter 9 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Kui Cong;

4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00979 atas nama ALFONSIUS TIKO, tanggal 24 Desember 2013 yang dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Notaris NANA FITRIANA, S.H, M.Kn., tanggal 08 Maret 2022. Dan 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 81 / SKPT / 2019, tanggal 27 Juni 2019 yang di cap oleh Notaris NANA FITRIANA, S.H., M.Kn;
5. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara KUI CONG dengan ALFONSIUS TIKO, tanggal 26 Agustus 2013. yang dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Notaris NANA FITRIANA, S.H. M.Kn., tanggal 11 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Tanjungpinang tanggal 6 Januari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 30 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 6 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



mengadili serta memutuskan perkara pidana Nomor :245/Pid.B/2022/PN Tpg, tanggal 22 Desember 2022, atas nama Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm), maka kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, karena pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyebutkan :

“ Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ”;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya dalam perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 245/Pid.B/2022/PN.Tpg, tanggal 22 Desember 2022 tersebut, Terdakwa sangat keberatan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak melaksanakan peradilan berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau tidak objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 245/Pid.B/2022/PN.Tpg, tanggal 22 Desember 2022 adalah sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) uraikan dibawah ini;

II. KEBERATAN-KEBERATAN DALAM BANDING

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



A. Tentang pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 (tiga puluh satu) menyebutkan :

"... Berdasarkan keterangan saksi-saksi tanaman tumbuh tersebut adalah milik saksi Kui Cong, apalagi dalam hukum pertanahan di Indonesia yang menganut sistem Pemisahan Horizontal, sehingga setelah mengetahui siapa pemilik tanaman yang dirusak tersebut, majelis tidak akan menyibukkan diri dengan mempertimbangkan siapa pemilik tanah, karena apabila terdakwa maupun saksi Laurence berpendapat bahwa tanah tersebut adalah miliknya, hal itu termasuk ranah hukum perdata dimana Terdakwa dan saksi Laurence harus menggugat terlebih dahulu secara perdata, sehingga dengan demikian majelis menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana tersebut diatas salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena :

1. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan juga siapa pemilik tanah, karena tanaman tumbuh yang ditanam oleh saksi KUI CONG berupa pohon kelapa, pohon mangga, pohon lengkung, pohon alpukat, pohon pisang, pohon jeruk, pohon jambu batu dan pohon matoa memerlukan media untuk menanam tanaman tumbuh tersebut, yakni media Tanah;
2. Dimuka persidangan dibawah sumpah saksi KUI CONG menerangkan telah menanam tanaman tumbuh tersebut diatas lahan tanah miliknya, namun Sertipikat Hak Milik atas lahan tanah miliknya meminjam nama saksi ENA dan saksi ALFONSIUS TIKO sebagai orang yang dipercaya oleh saksi KUI CONG (lihat halaman 26 putusan pengadilan perkara pidana Nomor : 245/Pid.B/2022/PN.Tpg);
3. Sertipikat Hak Milik atas nama ENA adalah Sertipikat Hak Milik No. 00977, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur Nomor :

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



00106/Gunung Kijang/ 2013, tanggal 22 Nopember 2013, luas tanah 19.789 M², yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 18);

4. Sertipikat Hak Milik atas nama ALFONSIUS TIKO adalah Sertipikat Hak Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur No. 00108/Gunung Kijang/2013, tanggal 22 Nopember 2013, luas tanah 18.335 M², yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 13);

5. Pada awalnya saksi KUI CONG melaporkan Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) melakukan pengrusakan tanaman tumbuh diatas lahan tanah milik saksi KUI CONG yang surat tanahnya meminjam nama ENA berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00977, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur Nomor : 00106/Gunung Kijang/ 2013, tanggal 22 Nopember 2013;

6. Sertipikat Hak Milik No. 00977, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur Nomor : 00106/Gunung Kijang/ 2013, tanggal 22 Nopember 2013, atas nama Ena ternyata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 195/Gunung Kijang, tanggal 21 Nopember 1996, Gambar Situasi No. 187/91/R, tanggal 1 Agustus 1991, atas nama JOHNY LAUSO, luas tanah 17.202 M², yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 19);

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pdt.G/ 2020/PN Tpg, tanggal 1 April 2021(vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 20) Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2021/PT.PBR, tanggal 15 Juli 2021 (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 21) Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 591/K/Pdt/2022, tanggal 6 April 2022 (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 20) dinyatakan bahwa Penggugat (incasu Terdakwa JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO) adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



seluas 17.202 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 195/Gunung Kijang, tanggal 21 Nopember 1996, Gambar Situasi No. 187/91/R, tanggal 1 Agustus 1991, terdaftar atas nama JOHNY LAUSO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan);

8. Oleh karena lahan tanah yang dijadikan media untuk menanam tanaman tumbuh oleh saksi KUI CONG ternyata berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah milik Terdakwa JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO) bukan lahan tanah milik saksi KUI CONG yang meminjam nama ENA, selanjutnya Terdakwa dilaporkan melakukan pengrusakan tanaman tumbuh diatas lahan tanah milik saksi KUI CONG, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur No. 00108/Gunung Kijang/2013, tanggal 22 Nopember 2013, luas tanah 18.335 M² yang meminjam nama ALFONSIUS TIKO;

9. Dipersidangan dari keterangan saksi REZA WIRA WARDHANA, S.T yang menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

9.1. Pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993, terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) ada terindikasi terdapat tumpang tindih tanah seluas 9.887 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, atas nama ALFONSIUS TIKO;

9.2. Pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertipikat Hak Milik No. 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9) ada terindikasi terdapat tumpang tindih tanah seluas 7.783 M² dengan Sertipikat Hak

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, atas nama ALFONSIUS TIKO;

10. Di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara *a quo* telah diperlihatkan kepada saksi REZA WIRA WARDHANA, S.T., yakni alat bukti surat berupa Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 00052/Gunung Kijang, tanggal 03 Juli 2020 (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan juga diperlihatkan Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 216/Gunung Kijang, tanggal 03 Juli 2020 (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9), yang di dalam kedua berita acara pengembalian batas tersebut terdapat tandatangan saksi REZA WIRA WARDHANA, S.T. dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, dimana terhadap alat bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi REZA WIRA WARDHANA, S.T.;

11. Saksi LAURENCE M. TAKKE selaku pemilik lahan/tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993, terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan Sertipikat Hak Milik No. 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9) terhadap indikasi adanya tumpah tindih tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, atas nama ALFONSIUS TIKO telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saksi KUI CONG Dkk di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, hal ini sebagaimana :

11.1. Surat Gugatan Nomor : 34/PMH/KH-AR & A/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara perdata di bawah Nomor Reg : 62/Pdt.G/2022/PN.Tpg, tanggal 3 Oktober 2022 (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 10);

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



11.2. Surat Gugatan Nomor : 47/PMH/KH-AR & A/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara perdata di bawah Nomor Reg : 65/Pdt.G/2022/PN.Tpg, tanggal 10 Oktober 2022(vide bukti dari Terdakwa diberi tanda bukti : T – 11);

12. Terhadap gugatan perkara perdata No. 62/Pdt.G/2022/PN.Tpg, tanggal 3 Oktober 2022 dan gugatan perkara perdata No.65/Pdt.G/2022/PN.Tpg, tanggal 10 Oktober 2022 tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

13. Meskipun Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena menjalankan perintah dari saksi LAURENCE M. TAKKE selaku pemilik lahan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993, terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH(vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan Sertipikat Hak Milik No. 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9), akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, karena apabila dalam sebidang tanah masih diperselisihkan siapa yang berhak, maka penyelesaiannya harus melalui acara perdata;

B. Tentang siapa pemilik tanah yang berhak menurut hukum harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu;

1. Meskipun Hukum Pertanahan Nasional menganut asas pemisahan horizontal yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, dimana hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman diatasnya, namun ketika seseorang mendirikan bangunan atau menanam tanaman tumbuh diatas lahan yang disengketakan dikemudian hari dan ia kalah dalam sengketa tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



(*inkracht van gewijsde*), maka ia menjadi pihak yang harus melaksanakan putusan pengadilan, karena ia tetap menjadi pihak yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena telah mendirikan bangunan atau menanam tanaman diatas tanah yang mana ia tidak berhak atas tanah tersebut, meskipun terdapat asas pemisahan horizontal yang memisahkan tanah sengketa dengan bangunan yang ia bangun atau tanaman yang ia tanam yang seharusnya menjadi haknya.

2. Bahwa, perlindungan hukum bagi seseorang terhadap penerapan asas pemisahan horizontal atas tanah diberikan kepada pihak-pihak yang beritikad baik terhadap penguasaan tanah dan/atau bangunan. Kriteria itikad baik dalam penguasaan tanah dan/atau bangunan ditunjukkan dengan penguasaan yang berlandaskan norma kepatutan dan keadilan, tidak menyerobot hak orang lain, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

3. Bahwa dari hasil persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) keadaan yang saling bertentangan yang mana saksi KUI CONG menerangkan telah menanam tanaman tumbuh berupa pohon kelapa, pohon mangga, pohon lengkung, pohon alpukat, pohon pisang, pohon Jeruk, pohon jambu batu dan pohon matoa diatas lahan tanah miliknya, yang Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut meminjam nama ALFONSIUS TIKO, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur No. 00108/Gunung Kijang/2013, tanggal 22 Nopember 2013, luas tanah 18.335 M², atas nama ALFONSIUS TIKO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 13);

4. Bahwa, sedangkan saksi LAURENCE M. TAKKE yang telah memberi perintah kepada Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) untuk mengarahkan alat berat milik saksi FREDY BONG yang disewa oleh saksi LAURENCE M TAKKE untuk membersihkan (clearing) lahan tanah miliknya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993,

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan Sertipikat Hak Milik No. 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9) guna untuk dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah dan proses studi kajian terkait fotografi, geologi dan batimetri guna pembangunan pelabuhan menjadi lebih mudah, ternyata kedua lahan tanah milik saksi LAURENCE M. TAKKE tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 00108/Gunung Kijang/2013, tanggal 22 Nopember 2013, luas tanah 18.335 M², atas nama ALFONSIUS TIKO, yang diakui oleh saksi KUI CONG sebagai lahan tanah miliknya;

5. Bahwa, oleh karena adanya ketidakjelasan siapa pemilik atas lahan tanah yang telah ditanami tanaman tumbuh oleh saksi KUI CONG berupa pohon kelapa, pohon mangga, pohon lengkung, pohon alpukat, pohon pisang, pohon Jeruk, pohon jambu batu dan pohon matoa, maka mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut haruslah ditentukan terlebih dahulu secara perdata siapa sebenarnya memiliki hak atas tanah tersebut apakah saksi KUI CONG berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013 yang meminjam nama ALFONSIUS TIKO ataukah LAURENCE M. TAKKE berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993, terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9);

6. Bahwa, dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan permasalahan menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang diatas tanah tersebut ditanami tanaman tumbuh oleh saksi KUI CONG masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



hukum tetap atau masih dalam proses perkara perdata, sehingga seyogyanya penuntutan terhadap perkara *a quo* dihentikan, hal ini kiranya telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 1986 yang menyebutkan :

“ Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

7. Bahwa, adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat diterapkan nilai dan kaidah hukumnya yang sama dengan cara mengikuti putusan terdahulu dalam perkara yang sama dengan perkara *a quo*, sehingga terbina kemantapan standar hukum yang bersifat unifiend legal opinion antara putusan yang terdahulu dengan putusan-putusan selanjutnya, bukan merekayasa hukum menurut selernya sendiri, yakni :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 628 K/Pid/1984, tanggal 22 Juli 1985, yang kaidah hukumnya menyebutkan :
“Pengadilan Tinggi sebelum memutuskan perkara pokok ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti.”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 354 K/Pid/1993, tanggal 19 Agustus 1997, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata”;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1086 K/Pid/2008, tanggal 14 Januari 2009, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Walaupun Terdakwa terbukti menandatangani saksi sempadan bernama Kadere dan melakukan penjualan atas tanah dimaksud, akan tetapi karena penentuan hak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut menyangkut masalah perdata, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van recht vervolging)”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :731 K/PID/2010, tanggal 20 Mei 2010, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“Meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, karena apabila dalam sebidang tanah masih diperselisihkan siapa yang berhak, maka penyelesaiannya harus melalui acara perdata”;

8. Bahwa, Hakim dalam menjatuhkan putusan sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang dimata masyarakat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa itu sendiri;

C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* melanggar Asas Audi Et Alteram Partem;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana haruslah berdasarkan kebenaran materiil. Idenpendensi hakim nampak secara nyata dalam memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang ada sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materiil;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sama sekali tidak mempertimbangkan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo*. Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo* menggunakan/melihat dengan kaca mata kuda, sehingga putusan dalam perkara *a quo* sangat menyesatkan dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya putusan demikian patut menurut hukum untuk dibatalkan dan tidak layak untuk dipertahankan;

Asas pemisahan horizontal yang dianut dalam sistem Pertanahan Nasional Indonesia hanya dapat diterapkan jika hak kepemilikan atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan atau tanaman tidak terdapat indikasi sengketa atau tumpang tindih (*over lapping*), namun apabila terjadi kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan atau tanaman, maka penyelesaiannya jika tidak dapat diselesaikan secara mediasi/ musyawarah maka penyelesaiannya harus melalui acara perdata dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan hak perdatanyadi pengadilan;

Idealnya satu bidang tanah hanya terdaftar dalam satu sertifikat. Namun, pada kenyataannya sering ditemukan sengketa hak milik atas tanah yang timbul karena sertifikat ganda, dimana terhadap tanah yang sama terdapat lebih dari satu sertifikat tetapi beda pemilik. Adanya sertifikat ganda tersebut tentu melahirkan konflik dan saling klaim kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam sertifikat;

Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesiabahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, telah menjadi yurisprudensi tetap. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



konsisten menerapkan sikap hukum tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa sejak tahun 2015. Pendapat Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi, yakni :

□ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 976 K/Pdt/2015, tanggal 27 Desember 2015, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"...Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum";

□ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 290 K/Pdt/2016, tanggal 17 Mei 2016, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

" Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu";

□ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/Pdt/2016, tanggal 19 Mei 2016, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

"Bahwa apabila atas obyek yang sama diterbitkan dua Sertifikat Hak Milik, maka yang terbit lebih dahulu harus dilindungi";

□ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6/Yur/Pdt/2018, terdapat kaidah hukum yang menyebutkan :

"Bahwa jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu";

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi REZA WIRA WARDHANA, S.T., saksi LAURENCE M TAKKE, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) diperoleh fakta hukum, bahwa lahan tanah yang dijadikan media oleh saksi KUI CONG untuk menanam tanaman tumbuh

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



berupa pohon kelapa, pohon mangga, pohon lengkung, pohon alpukat, pohon pisang, pohon Jeruk, pohon jambu batu dan pohon matoa ternyata masih disengketakan siapa pemiliknya antara saksi KUI CONG dengan saksi LAURENCE M. TAKKE;

Berpedoman kepada Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa apabila terdapat sertipikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang terbit lebih dahulu, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat milik saksi LAURENCE M. TAKKE, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993, terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9) yang terbit lebih dahulu dari Sertipikat Hak Milik saksi KUI CONG, yakni Sertipikat Hak Milik No. 00979/Gunung Kijang, tanggal 24 Desember 2013 yang meminjam nama ALFONSIUS TIKO, dengan demikian perbuatan saksi KUI CONG menanam tanaman tumbuh diatas lahan tanah yang bukan milik saksi KUI CONG melainkan tanah milik saksi LAURENCE M. TAKKE jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) dalam perkara a quo tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan dalam rangka menjalankan perintah dari saksi LAURENCE M. TAKKE untuk mengarahkan alat berat milik saksi FREDY BONG yang disewa oleh saksi LAURENCE M TAKKE untuk membersihkan (clearing) lahan tanah miliknya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00052/Gunung Kijang, tanggal 2 Desember 1993, terdaftar atas nama AGUS ARMANSYAH (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Gunung Kijang, tanggal 8 Januari 1998, terdaftar atas nama ABDUL RAHIM (vide bukti dari Terdakwa diberi tanda : T – 9) guna untuk dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah dan proses studi kajian terkait fotografi, geologi dan batimetri guna pembangunan pelabuhan menjadi lebih mudah.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara;

III. PERMOHONAN.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa yakin Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang yang mengadili perkara ini adalah hakim-hakim yang bijaksana, konsisten pada hukum, kebenaran dan keadilan, hakim-hakim yang adil dan hakim-hakim yang mempunyai hati nurani, sehingga Terdakwa masih dapat berharap mendapat keadilan yang seadil-adilnya;

Dalam memori banding ini Penasihat Hukum Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) lampirkan pula alat bukti surat dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan mohon kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *aquo* dengan seadil-adilnya. Adapun alat bukti surat dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00977, tanggal 24 Desember 2013, Surat Ukur No. 00106/Gunung Kijang/2013, tanggal 22 Nopember 2013, luas tanah 19.789 M², atas nama ENA, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 18);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 195/Gunung Kijang, tanggal 21 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor 187/91/R, tanggal 1 Agustus 1991, atas nama JOHNY LAUSO, luas tanah 17.202 M², terdaftar atas nama JOHNY LAUSO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 19);

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 1 April 2021 antara JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO sebagai Penggugat melawan ENA Dkk sebagai Para Tergugat (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 20);
4. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2021/PT PBR, tanggal 15 Juli 2021 antara 1. ENA sebagai Pembanding I dan 2. KUI CONG sebagai Pembanding II melawan 1. JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO sebagai Terbanding I dan 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Riau cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan sebagai Terbanding II (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 21);
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 591 K/Pdt/2022, tanggal 6 April 2022 antara 1. ENA dan KUI CONG sebagai Para Pemohon Kasasi melawan 1. JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO dan 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Riau cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan sebagai Para Termohon Kasasi (vide bukti dalam banding dari Terdakwa diberi tanda : T – 22);

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Kami Penasihat Hukum Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa JONI LAUSU alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSU (alm) tersebut ;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 245/Pid.B/2022/PN.Tpg, tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding dalam perkara ini ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*", sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa JONI LAUSU Alias JOHNY LAUSO Bin TONI LAUSI (alm) dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit WHEEL LOADER CATERPILAR 950 C warna kuning yang telah dicat menjadi warna merah;
Barang Bukti dikembalikan kepada saksi Fredy Bong;
 2. 1 (satu) buah Potongan kayu dengan panjang sekira 75 cm, dengan diameter 4,5 cm;
 3. 1 (satu) buah Potongan kayu dengan panjang sekira 130 cm, dengan diameter 9 cm;
Barang Bukti dikembalikan kepada saksi Kui Cong;
 4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00979 atas nama ALFONSIUS TIKO, tanggal 24 Desember 2013 yang dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Notaris NANA FITRIANA, S.H., M.Kn, tanggal 08 Maret 2022. Dan 1 (satu lembar Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 81/SKPT/2019, tanggal 27 Juni 2019 yang di cap oleh Notaris NANA FITRIANA, S.H., M.Kn.;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



5. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara KUI CONG dengan ALFONSIUS TIKO, tanggal 26 Agustus 2013 yang dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Notaris NANA FITRIANA, S.H., M.Kn, tanggal 11 Maret 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara;

□ Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo dimana semua pertimbangan dari Penuntut Umum sudah diambil dalam putusan Majelis Hakim, namun oleh karena terdapat Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang mengharuskan Penuntut Umum untuk juga Banding apabila Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding, maka kami selaku Penuntut Umum juga mengajukan Banding;

□ Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Sependapat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN.TPG Tanggal 22 Desember 2022 untuk seluruhnya;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022 dan telah

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam memori banding beserta bukti-bukti dalam banding yang diajukannya, berupa :

- Bukti T-18 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00977/Gunung Kijang tanggal 22 Nopember 2013 atas nama Ena;
- Bukti T-19 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Gunung Kijang tanggal 21 Nopember 1991 atas nama Johny Lauso;
- Bukti T-20 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 1 April 2021;
- Bukti T-21 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/PDT/2021/PT PBR tanggal 15 Juli 2021;
- Bukti T-22 berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 591 K/Pdt/2022 tanggal 6 April 2022;

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap tanah di mana tempat tindak pidana diduga dilakukan adalah tanah yang masih dalam status sengketa, sehingga meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran karena harus diselesaikan dahulu siapa pemilik tanah melalui acara perdata;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan pengerusakan terhadap barang yang sebahagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi Kui Cong yaitu berupa:

- 1) Pohon kelapa buah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Batang dengan ketinggian sekitar 2 Meter;
- 2) Pohon Mangga sebanyak 5 (lima) Pohon dengan ketinggian sekitar 2 Meter dan pernah berbuah;
- 3) Pohon Lengkeng sebanyak 6 (enam) Pohon dengan ketinggian sekitar 2 Meter belum pernah berbuah;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



- 4) Pohon Alpukat sebanyak 1 (satu) batang dengan ketinggian sekitar 2,5 Meter dan belum pernah berbuah;
- 5) Pohon Pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang sebahagian sedang berbuah;
- 6) Pohon Jeruk Kalimantan sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan ketinggian sekitar 2 Meter dan pernah berbuah;
- 7) Pohon Akasia sebanyak 50 (lima puluh) batang yang ditanam sekitar tahun 2012 sebagai pelindung pohon;
- 8) Pohon Jambu Batu sebanyak 50 (lima puluh) pohon;
- 9) Pohon matoa sebanyak 200 (dua ratus) pohon;

terlepas dari tanah tempat penanaman pohon-pohon tersebut di atas, sebagaimana keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya yang memperlmasalahakan kepemilikan tanah tempat penanaman pohon-pohon tersebut atau dengan kata lain bahwa dakwaan dari Penuntut Umum tidak memperlmasalahakan kepemilikan tanah tempat penanaman pohon-pohon tersebut ;

Menimbang bahwa memang sengketa kepemilikan tanah harus diselesaikan sebagai perkara perdata. Namun terhadap tanah yang masih dalam sengketa seharusnya berada dalam keadaan *status quo* yaitu dibiarkan dalam kondisi sebagaimana sebelum sengketa terjadi. Sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang merubah keadaan tanah yang masih dalam sengketa maka perbuatan Terdakwa tersebut murni merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa selain itu ternyata bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tingkat banding bukan merupakan hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara aquo;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu menetapkan mengenai pengurangan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan tidak perlu menetapkan status penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023 oleh Priyanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H. dan Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syaiful Islami, S.H. Panitera

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG



Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)